

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 96    TAHUN 2001    SERI D.93

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 96

TAHUN 2001

SERI D.93

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2001 agar berdaya guna dan berhasilguna dalam penanganan bidang Pekerjaan Umum, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

mengenai Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bangunan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65, Seri D.42);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 81 Seri D.78);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 95 Seri D.92).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
11. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pekerjaan Umum yang berada di suatu wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan;
12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Dinas;

- (2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Cabang Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### ORGANISASI

## Bagian Pertama

### Unsur Organisasi

#### Pasal 5

Unsur Cabang Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Pengairan, Pengelola Bina Marga, Pengelola Cipta Karya dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Pengelola Tata Usaha;
- c. Pengelola Pengairan.
- d. Pengelola Bina Marga.
- e. Pengelola Cipta Karya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Bidang Tugas Unsur Organisasi

## Paragraf 1

### Kepala Cabang Dinas

#### Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
  - b. pengelolaan Ketatausahaan Cabang Dinas;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bidang pengairan;
  - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bidang Bina Marga;
  - e. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya;
  - f. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 2

### Pengelola Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

### Paragraf 3

#### Pengelola Pengairan

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Pengairan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Pengairan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, pengelola Pengairan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan bidang pengairan yang dilakukan oleh petugas pengairan di lapangan;
  - b. pelaksanaan penerimaan sarana bidang pengairan dan pendistribusiannya kepada petugas di lapangan;
  - c. pelaksanaan penyuluhan di bidang pengairan;
  - d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

### Paragraf 4

#### Pengelola Bina Marga

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Bina Marga di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, pengelola Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan bidang Bina Marga;
  - b. pelaksanaan penerimaan sarana bidang Bina Marga dan pendistribusiannya kepada petugas di lapangan;
  - c. pelaksanaan penyuluhan bidang Bina Marga;
  - d. pelaksanaan perijinan bidang Bina Marga;

- e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 5

#### Pengelola Cipta Karya

#### Pasal 11

- (1) Pengelola Cipta Karya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Cipta Karya di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, pengelola Cipta Karya mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya;
  - b. pelaksanaan penerimaan sarana bidang Cipta Karya dan pendistribusiannya kepada petugas di lapangan;
  - c. pelaksanaan penyuluhan bidang Cipta Karya;
  - d. pelaksanaan perijinan bidang Cipta Karya;
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Cabang Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang

dipimpin oleh seorang fungsional yang senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh para pengelola dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal;

- (5) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap laporan kegiatan di Lingkungan Cabang Dinas yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 16

Dalam hal Kepala Cabang Dinas berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 96  
Seri D.93 tanggal 26 Desember 2001.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH